

**PENGAKUAN HUTAN ADAT JALAN DI TEMPAT, MENAKAR KOMITMEN
PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MEREKOGNISI EKSISTENSI MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI INDONESIA**

Anggalih Bayu Muh. Kamim**, Muhammad Fawwaz Rifasya**,

** Departemen Politik & Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Gadjah
Mada.

E-mail: anggalih.bayu@yahoo.co.id

** Departemen Politik & Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Gadjah
Mada.

E-mail: m.fawwaz.rifasya@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengamanatkan wilayah kawasan hutan menjadi dua bagian, yakni hutan hak dan hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai dilaksanakan pada masa Joko Widodo mulai menjabat pada tahun 2014. Joko Widodo melalui janji politiknya berusaha mengakui eksistensi hutan adat lewat pelaksanaan kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. Akan tetapi, sampai dengan berakhirnya masa jabatan Joko Widodo pada tahun 2019, realisasi pengakuan hutan adat cenderung stagnan. Bahkan, pasca terpilihnya kembali Joko Widodo pada tahun 2019, perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan hutan adat semakin berkurang. Kajian ini ingin melihat proses perubahan kebijakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 pasca pemilu tahun 2014 dan 2019 yang akan memperlihatkan tarik-menarik kepentingan koalisi penguasa di lingkaran Joko Widodo dengan koalisi masyarakat sipil yang fokus pada pengawalan masyarakat hukum adat. Kajian ini adalah *desk study* yang dilakukan dengan menelusuri artikel jurnal, dokumen pemerintahan, laporan berbagai organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan pengawalan isu masyarakat adat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan Joko Widodo untuk melaksanakan kebijakan pengakuan atas hutan adat stagnan baik pasca pemilu tahun 2014 dan 2019 akibat koalisi penguasa cenderung mendominasi proses perubahan kebijakan. Pengakuan terhadap hutan adat terhambat dengan koalisi penguasa lingkaran Joko Widodo yang juga terkait dengan kepentingan ekonomi yang meminggirkan pengakuan hutan adat.

Keywords: *Hutan Adat, Perubahan Kebijakan, Koalisi Penguasa.*

Abstract

Decision of the Constitutional Court No. 35 of 2012 mandates the area of forest areas into two parts, namely "private forest" and state forest. The Constitutional Court's decision was implemented when Joko Widodo took office in 2014. Joko Widodo through his political pledge sought to recognize exist customary forests through implement the Constitutional Court's Decision Number 35 of 2012. However, until the end of Joko Widodo's term in 2019, realize recognition of customary forests tends to be stagnant. In fact, after the re-election of Joko Widodo in 2019, development planning related to implement customary forests has diminished. This study wants to see the process of policy changes implement the Constitutional Court Decree No. 35 of 2012 after the 2014 and 2019 elections that will show attract the interests of the ruling coalition in Joko Widodo's circle with a civil society coalition that focuses on escorting the customary law community. This study is a desk study carried out by tracing journal articles, government documents, reports of various civil society organizations related to escorting indigenous issues. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. The results showed that Joko Widodo's leadership commitment to carry out a policy of recognition of customary forests was stagnant both after the 2014 elections and 2019 due to the ruling coalition tending to dominate the process of policy change. Recognition of customary forests is hampered by a coalition of ruling circles Joko Widodo which is also linked to economic interests that marginalize the recognition of customary forests.

Keywords: *customary forests, policy changes, the ruling coalition.*

PENDAHULUAN

Kajian ini akan mendalami terkait perubahan kebijakan dalam subsistem yang ada dalam kebijakan pengakuan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 pada periode pertama Presiden Joko Widodo dan melihat *policy changes* yang terjadi pasca pemilu 2019. Pendalaman terhadap subsistem kebijakan dalam pengakuan hutan adat menarik untuk melihat bagaimana tarik menarik kepentingan antara koalisi masyarakat dan koalisi penguasa memanfaatkan seperangkat sumber daya dan sistem kepercayaannya untuk memastikan *policy changes* yang terjadi menguntungkan pihaknya.

Perubahan kebijakan pasca pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dalam pengakuan hutan adat selama masa Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dan pasca pemilu 2019 menjadi titik tolak yang menarik untuk melihat tarik menarik antar koalisi dalam subsistem kebijakan terjadi, sehingga mungkin hanya akan menguntungkan koalisi penguasa. Pendalaman terhadap perubahan kebijakan pengakuan hutan adat pada masa periode pertama kekuasaan dan setelah terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 dilakukan untuk menggali bagaimana koalisi penguasa telah menyebabkan rekognisi atas wilayah ulayat terhambat dan menghadapi banyak masalah.

Pengakuan atas hutan adat sendiri dilakukan sebagai bentuk perjuangan dari koalisi masyarakat untuk mendorong perubahan kebijakan yang ditandai dengan keluarnya Putusan MK No 35 Tahun 2012. Koalisi masyarakat mendorong uji materi terhadap pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebabkan telah menyebabkan komunitas adat kehilangan wilayahnya akibat penyerobotan lahan oleh negara untuk pemberian konsesi perkebunan dan pertambangan (Bisariyadi, Wijayanti, Ayu, & Putri, 2015). Putusan MK No 35 tahun 2012 memang tidak mengabdikan semua tuntutan koalisi masyarakat, tetapi setidaknya langkah yang dilakukan telah mendorong adanya perubahan kebijakan. Putusan MK tersebut telah mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dan memperkuat tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat (Bisariyadi et al., 2015).

Pasca Putusan MK No 35 Tahun 2012, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung proses pengakuan hutan adat. Pemerintahan SBY mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut---II/2013 yang diterbitkan tepat dua bulan setelah Putusan MK 35, surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepada Dinas yang membidangkan urusan kehutanan. Akan tetapi, menurut surat edaran tersebut justru memunculkan masalah baru disebabkan justru memperkuat Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat (Bisariyadi et al., 2015).

Surat edaran tersebut mengatur pengakuan hutan adat harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi. Surat edaran tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perda pengakuan hak ulayat adalah perda kabupaten. Keluarnya surat edaran pada tahun 2013

tersebut menjadi konsekuensi dari ditolaknya uji materi atas Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bisariyadi et al., 2015).

Peraturan berikutnya yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut---II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut--- Ii/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan ini secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk menjalankan Putusan MK 35 (Bisariyadi et al., 2015). Masyarakat hukum adat didefinisikan oleh Permenhut tersebut sebagai “ *Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.*” Sedangkan, Wilayah Masyarakat hukum adat adalah “ *Tempat berlangsungnya hidup dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang letak dan batasnya jelas serta dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.*” Koalisi masyarakat mempermasalahkan pula Permenhut yang dibuat pada masa SBY. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Permenhut tersebut telah menihilkan status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum (Bisariyadi et al., 2015).

Selain Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat. Surat edaran tersebut mengusulkan definisi baru mengenai tanah ulayat. Tanah adat dimaknai sebagai tanah ulayat, yakni “ Sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, kraton maupun kesultanan (*Sultan Ground*). Menurut, dimasukkannya tanah kerajaan sebagai bentuk tanah ulayat akan memberikan implikasi serius. Upaya penghidupan kembali status tanah swapraja telah mencederai substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Bisariyadi et al., 2015).

Di penghujung masa pemerintahan SBY dikeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberi ruang terhadap pengakuan desa adat berdasarkan genealogi dan teritorial. Peraturan terakhir yang dibuat dalam kepemimpinan SBY terkait dengan hutan adat adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan (Bisariyadi et al., 2015). Peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di daerah, Bupati/Walikota membentuk

Tim IP4T yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang, Camat dan Lurah setempat (Bisariyadi et al., 2015).

Pemilu tahun 2014 mendorong koalisi masyarakat yang mengawal pelaksanaan Putusan MK 35/2012 untuk membangun kontrak politik dengan calon Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla. AMAN mendorong Joko Widodo untuk memasukkan pengesahan RUU Masyarakat Adat, kebijakan turunan Putusan MK 35/2012 dan berbagai janji politik terkait dengan pengakuan hutan adat dalam Nawa Cita. Setelah terpilih, Presiden Joko Widodo juga menjadikan proses sertifikasi lahan, pengakuan hutan adat & desa adat dan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian penting dari Rencana Pembangunan Menengah (Diana, Elisabeth, & Arumingtyas, 2018).

Akan tetapi, kenyataannya janji politik yang dibuat dengan koalisi masyarakat tidak mendorong adanya perubahan kebijakan yang mempercepat pengakuan hutan adat. Dari 9,3 juta hektar peta partisipatif sampai dengan Maret tahun 2018 baru sebanyak 24.378, 84 hektar hutan adat. Stagnasi pemerintahan Joko Widodo dalam periode pertama untuk pelaksanaan Putusan MK 35/2012 terganjal koalisi penguasa dan lingkarannya yang menghambat adanya rekognisi wilayah ulayat (Diana et al., 2018). Belum disahkannya RUU Masyarakat adat yang terganjal koalisi penguasa yang menghambat perubahan kebijakan memunculkan permasalahan tersendiri.

Bahkan bagian dari koalisi masyarakat justru mengkritik langkah sertifikasi lahan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap memperparah kondisi tanah adat. Program sertifikasi lahan di Papua misalnya dikritik disebabkan terjadi tanpa konsultasi dengan masyarakat adat. Penetapan tanah obyek reforma agraria (Tora) dilakukan secara sepihak tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk mengabaikan konflik agraria yang belum terselesaikan. Selain itu, tanah-tanah yang didaftarkan dan dilegalisasikan melalui BPN di daerah, terindikasi memiliki konflik-konflik penguasaan dan pemilikan, terutama obyek tanah di program nasional transmigrasi dan sawah baru. Program sertifikasi lahan justru dikhawatirkan akan merubah tanah komunal menjadi *property right* bagi individu atau bahkan badan usaha tertentu (Diana et al., 2018).

Kurang didengarnya koalisi masyarakat dalam pengakuan hutan adat semasa periode pertama Presiden Joko Widodo menyebabkan AMAN mengungkapkan kekecewaan pada pemerintahan. AMAN mencatat beberapa poin penting yang menjelaskan bahwa periode pertama pemerintahan Joko Widodo kurang memihak dengan proses pengakuan hutan adat, yakni:

Pertama, berbagai kasus pelanggaran HAM masih dialami oleh masyarakat adat. Sampai dengan tahun 2018, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 262 orang bagian komunitas adat telah dikriminalisasi (Siringoringo, 2018).

Kedua, target pemerintah mempercepat penetapan status hutan adat sesuai mandat Putusan MK 35/2012 belum tercapai pemerintahan ini dalam komitmen menargetkan penetapan hutan kelola masyarakat termasuk hutan adat seluas 12,6 juta hektar. Sayangnya, realisasinya hingga tahun 2018 baru mencapai 27.000-an hektar.

Ketiga, belum ada desa adat yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari 133 desa adat yang telah diakui eksistensinya melalui produk hukum daerah, belum ada satupun mendapatkan registrasi dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya umpang tindih fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Selain itu, Kementerian Desa juga tak memiliki nomenklatur dalam pengaturan desa adat secara jelas hingga terjadi kemandulan dalam mengimplementasikan UU Desa Nomor 6/2014.

Keempat, peraturan perundang-undangan soal masyarakat adat masih tumpang tindih dan saling menyandera. Regulasi yang ada belum menjawab kebutuhan bahkan menjadi penyebab utama pengabaian dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya mengeluarkan Permen Nomor 8/2018 tentang pedoman pengakuan Masyarakat Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara substantif sama dengan Permendagri 52/2014 (Siringoringo, 2018).

Pemilu 2019 menjadi momentum bagi koalisi masyarakat yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dengan tidak menunjukkan dukungan pada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Koalisi masyarakat berpandangan bahwa siapa pun pemenang pemilu 2019 yang diuntungkan hanyalah pihak koalisi penguasa. Pemilu tahun 2019 memberikan kemenangan kepada Joko Widodo yang membuatnya fokus untuk mengembangkan investasi dalam skala besar. Pasca pemilu, Joko Widodo membacakan pidato kemenangannya di Sentul, Bogor pada 14 Juli 2019 yang berisikan dorongan untuk memperkuat iklim investasi.

Koalisi masyarakat sangat menyayangkan pidato yang menunjukkan arah kepemimpinan Joko Widodo lima tahun mendatang yang meminggirkan isu masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Keberpihakan pemerintahan terpilih dalam meningkatkan capaian investasi menunjukkan seberapa kuat tarik menarik kepentingan yang memenangkan koalisi penguasa dalam perubahan kebijakan. Kajian ini akan lebih jauh menggali perubahan kebijakan melalui tarik-

menarik kepentingan antar koalisi. Kajian ini dilakukan melalui kerangka *advocacy coalition framework* yang akan menunjukkan bagaimana *policy changes* dalam pelaksanaan Putusan MK 35/2012 semasa masa pemerintahan Joko Widodo dan pasca terpilihnya kembali menunjukkan problem serius dalam pengakuan hutan adat.

KERANGKA TEORI

Kajian ini dibingkai dengan kerangka *advocacy coalition framework* yang dibuat oleh Paul A. Sabatier dan Jenkins-Smith pada tahun 1988 untuk menjelaskan proses perubahan kebijakan sebagai konflik atas masalah kebijakan. ACF secara umum mengasumsikan bahwa para aktor tertarik pada diri sendiri dan rasionalitas untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dengan meminjam beberapa asumsi dari psikologi sosial (Weible & Sabatier, 2005). Aktor dalam koalisi kebijakan akan menimbang kerugian dan keuntungan sebagai sistem kepercayaan untuk menyaring persepsi, dan terlalu menekankan pengaruh dan persaingan dengan koalisi yang lain. Semua ini dilakukan untuk memperkuat kohesi kelompok dan bersikap antipati terhadap kepentingan koalisi lain (Weible & Sabatier, 2005).

Sistem kepercayaan tiap koalisi berpusat pada keyakinan inti kebijakan yang bersifat normatif berdasar persepsi atas nilai dan masalah pada seputar subsistem kebijakan. Sabatier dan Jenkins-Smith (1999) mendefinisikan 11 komponen keyakinan inti kebijakan mulai dari keseriusan dan penyebab masalah pada instrumen dan tingkat kebijakan yang disukai oleh pemerintah. Keyakinan inti kebijakan berfungsi sebagai filter persepsi utama bagi para pelaku dalam suatu subsistem kebijakan untuk menentukan sekutu dan lawan mereka, sumber potensial dari koordinasi, dan juga akan berguna bagi pemberian saran/informasi (Weible & Sabatier, 2005).

Dengan kata lain, ACF meramalkan bahwa keyakinan inti kebijakan akan menyusun pilihan aktor atas interaksi jaringan dan interaksi ini akan terjadi terutama dengan aktor lain yang serupa keyakinan inti kebijakannya dalam koalisi kebijakan. Bahkan, ACF mendefinisikan koalisi kebijakan sebagai seperangkat aktor dalam subsistem kebijakan dari berbagai institusi mereka yang (a) memiliki keyakinan inti kebijakan yang sama dan (b) terlibat dalam suatu tingkat koordinasi tindakan bersama yang dilakukan untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan publik (Weible & Sabatier, 2005). ACF memperkirakan bahwa apabila masalah kebijakan yang kontroversial muncul, maka suatu subsistem kebijakan akan memiliki dua atau

lebih koalisi yang komposisinya akan tetap stabil dari waktu ke waktu disebabkan adanya tekanan terhadap pentingnya loyalitas dalam ekspresi *in-group & out-group feeling*.

ACF berusaha mensintesis fitur-fitur terbaik dari pendekatan *top down* dan *bottom up* untuk menjelaskan proses perubahan kebijakan yang diusung oleh berbagai koalisi. ACF setidaknya memiliki empat premis dasar. *Pertama*, memahami proses perubahan kebijakan dan peran pembelajaran di dalamnya membutuhkan perspektif waktu satu dekade atau lebih. *Kedua*, cara paling berguna untuk memikirkan perubahan kebijakan dalam rentang waktu tertentu adalah melalui fokus pada subsistem kebijakan, yaitu interaksi antaraktor dari berbagai lembaga yang mengikuti, dan berusaha untuk mempengaruhi, keputusan pemerintah di berbagai lini kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Ketiga, subsistem harus termasuk dimensi antarinstansi publik, setidaknya untuk kebijakan dalam negeri. *Keempat*, kebijakan atau program publik dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang sama sebagai sistem kepercayaan, yaitu sebagai daftar prioritas nilai dan asumsi tentang bagaimana mewujudkan perubahan. Fokus pada rentang waktu satu dekade atau lebih datang langsung dari temuan tentang fungsi pembelajaran subsistem kebijakan. Konsepsi tentang subsistem kebijakan harus diperluas tidak terbatas pada birokrasi, parlemen, dan kelompok-kelompok kepentingan di satu tingkat pemerintahan, perlu dimasukkan pula para pelaku di berbagai tingkat pemerintahan, serta jurnalis, peneliti, dan analis kebijakan yang memainkan peran penting dalam evaluasi gagasan pada kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Subsistem kebijakan biasanya melibatkan aktor dari semua tingkatan pemerintahan. Pendalaman terhadap perubahan kebijakan di tingkat nasional mungkin akan sedikit menyedihkan. Inovasi kebijakan dapat terjadi pertama kali di tingkat daerah dan kemudian berkembang menjadi program nasional; bahkan setelah intervensi nasional, inisiatif daerah biasanya berlanjut. Kebijakan/program publik perlu dipahami pula dengan menggabungkan pemahaman mengenai bagaimana mencapai tujuan tiap koalisi dalam subsistem kebijakan bisa dikonseptualisasikan dalam banyak cara yang sama seperti sistem kepercayaan. Mereka terlibat penyusunan prioritas, persepsi atas besaran masalah, dan persepsi mengenai seberapa jauh instrumen kebijakan yang ada akan menyelesaikannya, dan lain-lain (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Pemetaan terhadap keyakinan dan kebijakan menjadi penting untuk melakukan penilaian atas peran informasi teknis dan sistem kepercayaan pada perubahan kebijakan.

Peta sistem kepercayaan dalam ACF dapat dibagi menjadi suatu kerangka kerja. Faktor eksternal berupa kondisi yang relatif stabil dan lainnya keadaan dinamis yang mempengaruhi atau memberikan kendala dan peluang terhadap koalisi dalam subsistem kebijakan. Kondisi relatif stabil itu seperti keadaan geografis, nilai-nilai yang sudah lama tertanam kuat, konstitusi, dan budaya. Kondisi yang dinamis dalam ACF tersebut misalnya perubahan sosial-ekonomi, opini publik dan keadaan pemerintahan yang menyediakan beberapa sumber utama perubahan kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Di dalam subsistem, ACF mengasumsikan bahwa aktor dapat masuk ke sejumlah koalisi advokasi yang terdiri dari orang-orang dari berbagai organisasi pemerintah dan swasta yang memiliki berbagai kepercayaan normatif dan kausal dan sering bertindak bersama.

Sistem kepercayaan berbagai koalisi diorganisasikan ke dalam hirarki yang menggambarkan suatu keyakinan dengan tingkat yang lebih tinggi membatasi keyakinan yang lebih spesifik. Pada level tertinggi, keyakinan inti merupakan sistem kepercayaan bersama mencakup aspek ontologis dan keyakinan secara normatif, seperti sifat yang dirasakan manusia atau nilai kebebasan individu atau kesetaraan sosial yang beroperasi hampir lintas hampir semua domain kebijakan.

Pada tingkat berikutnya adalah kepercayaan 'inti kebijakan' yang mewakili komitmen normatif dasar koalisi dan persepsi dominan di seluruh subsistem kebijakan. Mereka termasuk nilai-nilai seperti kepentingan pembangunan ekonomi vs. perlindungan lingkungan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Keyakinan inti akan menjadi penyebab utama dan strategi untuk mewujudkan nilai inti dalam subsistem kebijakan, seperti pembagian wewenang yang tepat antara pemerintah dan pasar, tingkat pemerintahan yang paling cocok untuk berurusan dengan masalah, dan instrumen kebijakan dasar yang akan digunakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Akhirnya, aspek sekunder dari sistem kepercayaan koalisi dalam suatu subsistem kebijakan secara spesifik yang terdiri dari sejumlah besar keyakinan sempit tentang keseriusan dalam menyelesaikan masalah atau kepentingan relatif dari berbagai kondisi yang bersifat sebab akibat seperti karakteristik di lokasi tertentu, preferensi kebijakan terkait peraturan yang diinginkan, alokasi anggaran, desain lembaga tertentu, dan evaluasi kinerja berbagai aktor.

Keyakinan inti kebijakan koalisi dalam subsistem kebijakan kurang begitu kuat dipegang biasanya. Sementara, beberapa proses perubahan kebijakan hampir tidak ada dan karenanya sangat

sulit untuk dimodifikasi. Sebagian besar koalisi advokasi pada dasarnya melibatkan elemen empiris yang dapat berubah selama periode waktu dengan bertahap. Keyakinan sekunder dapat diasumsikan lebih mudah disesuaikan dalam kondisi terbaru yang menyebabkan perlu ada perubahan strategi dalam mendorong perubahan kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Pada titik waktu tertentu, setiap koalisi mengadopsi strategi atau strategi yang melibatkan penggunaan instrumen pedoman (perubahan dalam aturan, anggaran, personel, atau informasi) untuk mencoba mengubah perilaku satu atau lebih lembaga pemerintah untuk membuat mereka lebih konsisten dengan tujuan kebijakannya. Strategi yang saling bertentangan dari berbagai koalisi biasanya dimediasi oleh aktor ketiga yang disebut *broker* kebijakan. Mereka berperan untuk menemukan beberapa kompromi yang masuk akal yang akan mengurangi konflik yang intens (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Di mana, hasil akhirnya adalah satu atau lebih program pemerintah yang pada gilirannya menjadi keluaran kebijakan. Output ini dimediasi oleh faktor lainnya untuk menghasilkan berbagai dampak pada masalah yang akan diselesaikan dan memperkirakan efek sampingnya.

Atas dasar persepsi keputusan dan dampak yang dihasilkannya serta informasi baru, setiap koalisi advokasi dapat merevisi sistem kepercayaan terutama dalam aspek sekunder dan/atau mengubah strateginya. Jalan terakhir mungkin melibatkan mencari penyelesaian secara institusional atau bahkan keluar dari subsistem untuk mencari perubahan dalam koalisi pemilihan yang berada pada kondisi dominan. Kerangka kerja mengasumsikan bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara instrumental, yaitu bahwa anggota dari berbagai koalisi berusaha untuk memahami lebih baik dunia untuk memajukan tujuan kebijakan mereka. Mereka akan menolak informasi yang menunjukkan bahwa kepercayaan inti kebijakan mereka mungkin tidak valid atau tidak dapat dicapai. Mereka juga akan menggunakan analisis kebijakan formal terutama untuk menopang dan menguraikan keyakinan itu atau menyerang kepercayaan pandangan lawan mereka (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Pembelajaran semacam itu hanya terdiri dari salah satu kekuatan yang memengaruhi kebijakan berubah seiring waktu. Argumen dasar ACF adalah bahwa sementara pembelajaran berorientasi kebijakan merupakan aspek penting dari perubahan kebijakan, dan seringkali dapat mengubah keyakinan sekunder aspek sistem kepercayaan koalisi, perubahan dalam aspek inti kebijakan dari program pemerintah biasanya merupakan hasil dari gangguan faktor non-kognitif

eksternal ke subsistem, seperti kondisi sosial-ekonomi atau munculnya koalisi baru dalam subsistem kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Ada beberapa hipotesis yang bisa digunakan untuk membantu melihat bekerjanya kerangka kerja ini. Tiga hipotesis mengenai koalisi semuanya didasarkan pada premis bahwa faktor utama yang menyatukan koalisi adalah kesepakatan atas keyakinan inti kebijakan. Hal ini disebabkan koalisi sangat tahan terhadap perubahan susunan sekutu dan lawan dalam suatu subsistem akan tetap stabil selama periode satu dekade atau lebih. Hipotesis 1, Hipotesis 2 dan 3 pada dasarnya adalah pernyataan kembali yang mendasari premis tentang stabilitas keyakinan inti koalisi kebijakan dan keinginannya untuk menerjemahkan keyakinan itu ke dalam program pemerintahan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Hipotesis 4 berpendapat bahwa atribut inti kebijakan program semacam itu tidak akan berubah selama koalisi dominan yang melembagakan kebijakan itu tetap berkuasa meski aspek-aspek dari program-program itu mungkin berubah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengubah atribut inti kebijakan-kebijakan pemerintah adalah melalui beberapa kejutan yang berasal di luar yang subsistem yang secara fundamental mengubah distribusi sumber daya politik di antara koalisi dalam subsistem (Hipotesis 5). Empat hipotesis terakhir berurusan dengan kondisi yang kondusif bagi pembelajaran kebijakan yang berorientasi lintas sistem kepercayaan, yaitu antar koalisi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa koalisi yang menolak mengubah keyakinan inti kebijakan atau aspek sekunder penting dari sistem kepercayaan mereka, atau hanya menyesuaikan dengan kondisi empiris yang kuat untuk mendorong mereka melakukan perubahan sistem kepercayaan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Tabel 1. Hipotesis Kerangka Kerja ACF

Rentetan Hipotesis	Kerangka ACF
Hipotesis 1	Apabila keyakinan inti kebijakan dalam suatu subsistem kebijakan mengalami perselisihan, maka susunan koalisi akan cenderung agak stabil selama satu dekade atau lebih.
Hipotesis 2	Aktor dalam koalisi advokasi akan menunjukkan konsensus terhadap masalah yang berkaitan dengan keyakinan inti kebijakan, tetapi kurang pada hal keyakinan sekunder.

Hipotesis 3	Aktor atau koalisi akan meminggirkan aspek sekunder dari sistem kepercayaannya, apabila mengakui adanya kelemahan pada keyakinan inti kebijakan.
Hipotesis 4	Atribut keyakinan inti dari program pemerintah tidak mungkin direvisi secara signifikan selama koalisi advokasi yang melembagakannya masih berkuasa.
Hipotesis 5	Atribut keyakinan inti kebijakan dari program pemerintah tidak mungkin harus diubah tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal subsistem seperti perubahan sosial-ekonomi, perubahan susunan koalisi atau output dari subsistem lain.
Hipotesis 6	Pembelajaran kebijakan lintas sistem kepercayaan kemungkinan besar terjadi adanya konflik tingkat menengah di antara kedua koalisi. Hal ini mensyaratkan bahwa masing-masing memiliki sumber daya teknis untuk terlibat dalam debat semacam itu; dan bahwa konflik terjadi antara aspek-aspek sekunder dari satu sistem kepercayaan dan elemen inti dari dua sistem kepercayaan.
Hipotesis 7	Masalah kebijakan dengan basis data kuantitatif dan teori yang ada akan memudahkan proses pembelajaran kebijakan di seluruh sistem kepercayaan dibandingkan data dan teori dalam kerangka kualitatif yang cukup subjektif.
Hipotesis 8	Masalah yang melibatkan keadaan alamiah lebih kondusif untuk pembelajaran kebijakan lintas sistem kepercayaan dibandingkan problem sosial apalagi yang melibatkan sistem politik disebabkan harus aktif menggunakan strategi yang terkendali.
Hipotesis 9	Pembelajaran kebijakan lintas sistem kepercayaan kemungkinan besar akan terjadi dalam forum bergengsi yang memaksa para profesional dari berbagai koalisi ikut dan menerapkan norma-normanya.

Sumber: (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994)

Di sisi lain, pemilihan umum yang mengubah peta aktor secara kritis, tetapi bukan seluruh koalisi pemerintahan, tetapi masih bisa memantik perubahan penting dalam subsistem kebijakan dan dikombinasikan dengan faktor lain. Perubahan keyakinan inti kebijakan ini khususnya dalam pemilihan yang melibatkan pencalonan kepala eksekutif dengan substansi tertentu yang diusung.

Sementara kebanyakan orang yang diangkat secara politis mungkin hanya menimbulkan riak dalam suatu subsistem, mereka yang menggabungkan pengetahuan luas tentang suatu subsistem dengan keterampilan teknis dan politik dapat menghasilkan gelombang kekuatan dalam perubahan kebijakan. Pemilihan anggota legislatif pun dapat merubah komposisi koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Titik tolak pemilu sebagai perubah koalisi advokasi di pemerintahan dalam upaya pengkajian pelaksanaan Putusan MK 35/2012 pasca menangnya Joko Widodo pada pemilu 2014 dan 2019 menjadi menarik untuk dilakukan karena mematahkan hipotesis pertama kerangka kerja ACF. Proses perubahan koalisi penguasa yang berubah pasca kemenangan Jokowi di kedua pilpres mempengaruhi tiap koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan melakukan berbagai perubahan strategi dan keyakinan inti berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Pendalaman lebih lanjut terkait dengan tarik menarik antar koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan pengakuan hutan adat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan Joko Widodo menaruh komitmen kuatnya dalam merekognisi hak-hak ulayat.

Tarik Menarik Kepentingan Antar Koalisi Kebijakan dalam Pelaksanaan Putusan Mk 35/2012

Pelaksanaan Putusan MK 35/2012 pasca berakhirnya masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan setidaknya dua sumber daya penting bagi koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan pengakuan hutan adat. Program publik yang didorong oleh pemerintahan Yudhoyono telah mendorong proses pemetaan partisipatif bersama dengan jaringan koalisi masyarakat untuk memetakan kembali wilayah-wilayah ulayat. Hasil pemetaan partisipatif kemudian diinventarisir oleh Badan Registrasi Wilayah Adat. Program lain yang berhasil diimunculkan semasa pemerintahan Yudhoyono adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang salah satu substansinya mendorong adanya pengakuan desa adat (Bisariyadi et al., 2015).

Munculnya dua program pelaksanaan Putusan MK 35/2012 telah menjadi sumber daya politik penting bagi koalisi dalam subsistem kebijakan untuk memperkuat sistem kepercayaannya. Aktor-aktor dalam koalisi advokasi terutama aliansi pengawal masyarakat adat akan mendorong perubahan strategi dan keyakinan inti untuk terus mendorong pelaksanaan Putusan MK 35/2012 berikut dengan kekurangannya. Keyakinan inti berupa perlu segera diakuinya hak-hak atas tanah ulayat dalam pengelolaan hutan adat terus mendorong koalisi advokasi tetap berjalan solid (Weible & Sabatier, 2007). Berakhirnya masa pemerintahan Yudhoyono dan akan berlangsungnya pemilu 2014 mendorong koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan mulai melalui kontestasi. Koalisi pemerintahan yang tersisa hanyalah institusi publik yang sementara waktu menjalankan kekuasaan tanpa arahan aktor-aktor politik.

Momentum perubahan komposisi aktor-aktor dalam subsistem kebijakan menyebabkan koalisi advokasi subsistem kebijakan Putusan MK 35/2012 setidaknya terbelah jadi tiga koalisi pemerintahan (formal), koalisi aktor-aktor politik dan koalisi masyarakat adat. Koalisi masyarakat adat yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan Putusan MK 35/2012 melakukan pemahaman dan penguatan sistem kepercayaan internalnya untuk menanggapi adanya perubahan kebijakan yang terjadi akibat adanya faktor eksternal dinamis berupa pergantian rezim kekuasaan (Weible & Sabatier, 2007). Koalisi masyarakat adat kemudian melakukan pembelajaran lintas sistem kepercayaan untuk merubah strategi, demi memastikan Putusan MK 35/2012 akan berjalan dengan baik .

Sistem kepercayaan secara umum menjadi pendorong pemilihan strategi dan sumber daya untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di internal koalisi advokasi terjadi, sehingga tetap menjaga loyalitas sampai Putusan MK 35/2012 terlaksana secara penuh. Sistem kepercayaan yang diperkuat oleh koalisi masyarakat adat juga dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan menguntungkan mereka (H. Jenkins-Smith, Silva, Gupta, & Ripberger, 2014). Loyalitas dan proses pembelajaran kebijakan yang terbangun di internal koalisi masyarakat adat mendorong mereka kompak untuk memilih strategi memihak pada salah satu kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Koalisi masyarakat adat memanfaatkan sistem kepercayaan akan perubahan kebijakan yang koheren dan juga hubungan sosial untuk menyelesaikan masalah kebijakan (H. Jenkins-Smith et al., 2014).

Koalisi masyarakat adat di bawah AMAN kemudian secara terbuka menyatakan dukungan pada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Ramadhiani, 2014). Upaya memberikan dukungan kepada Jokowi-JK pada pemilu 2014 menjadi strategi koalisi masyarakat adat untuk merespon faktor eksternal yang dinamis berupa perubahan rezim, demi memastikan kontestan yang didukungnya akan menjadi partner yang mendukung pelaksanaan Putusan MK 35/2012 secara konsekuen dalam subsistem kebijakan. Keyakinan inti mengenai pentingnya pengakuan hak ulayat dalam pengelolaan hutan berusaha dikontestasikan dengan bentuk sumber daya dukungan pemilih masyarakat adat bagi Jokowi-JK. Perjuangan kebijakan yang diarahkan oleh keyakinan inti dan proses pembelajaran berorientasi kebijakan telah mendorong koalisi masyarakat adat mengerahkan sumber dayanya, demi memenangkan proses perubahan kebijakan (H. Jenkins-Smith et al., 2014).

Pada 23 Mei 2014 bahkan AMAN melakukan deklarasi dukungan terbuka bagi Jokowi-JK yang dianggap akan berkomitmen dalam melaksanakan Putusan MK 35/2012. Sebelum menyatakan deklarasi dukungan pada Jokowi-JK, AMAN pun sempat melakukan kajian internal tentang partisipasi masyarakat adat pada pemilu legislatif dan penelitian mendalam yang menunjukkan 70% masyarakat adat mendukung Joko Widodo pada pilpres 2014. AMAN juga menganggap bahwa Jokowi pada pemilu 2014 adalah sosok yang tidak memiliki kontroversi dengan masyarakat adat di Indonesia (Jeffar, 2014). Proses pembelajaran berorientasi kebijakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat adat menunjukkan bahwa sistem kepercayaan berhasil diperkuat dalam merespon faktor eksternal yang dinamis. Hal itu menunjukkan kohesivitas koalisi masyarakat adat dalam menanggapi setiap kondisi eksternal yang berpengaruh bagi subsistem kebijakan (Weible, Sabatier, & McQueen, 2009). Keberhasilan proses pembelajaran berorientasi kebijakan membawa koalisi masyarakat adat cenderung kohesif dalam mengawal pelaksanaan Putusan MK 35/2012.

Koalisi masyarakat adat juga memanfaatkan jaringan kolaboratif berdasarkan ideologi untuk memaksimalkan akses mereka terhadap sumber daya politik. Penguatan keyakinan inti menjadi pendorong bekerjanya struktur jaringan kebijakan. Ideologi menjadi konsensus bersama di antara aktor-aktor dalam koalisi masyarakat adat untuk memanfaatkan jejaringnya untuk memenangkan perubahan kebijakan. Mekanisme kerja jaringan kolaboratif bergantung pada kecenderungan tiap aktor dan konteks kelembagaan yang mendukung upaya memperbesar akses terhadap sumber daya politik, demi memenangkan perubahan kebijakan (A. D. Henry, 2011).

Koalisi memanfaatkan jejaring kolaboratif untuk menerjemahkan keyakinan kepada kebijakan dan strategi (A. D. Henry, 2011). Jejaring AMAN menjadi penggerak penting dalam pemanfaatan momentum pemilu 2014. AMAN juga mengirim kader-kader dari masyarakat adat untuk mengikuti pemilu legislatif, demi memperkuat akses sumber daya politik yang akan mendorong penguatan pelaksanaan Putusan MK 35/2012. AMAN bahkan pada tanggal 16-17 Desember 2013 mengadakan Konsolidasi Nasional Perutusan Politik Masyarakat Adat yang dihadiri oleh 71 calon legislatif dari berbagai jalur (DPRD II, DPRD I, DPR RI dan DPD RI). Pertemuan tersebut menghasilkan kontrak politik antara AMAN dengan caleg dan adanya sebuah rencana kerja untuk mendukung caleg-caleg menghadapi Pemilu tanggal 9 April 2014 (Anonim, 2014).

Koalisi aktor politik yang berada di belakang calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akhirnya juga melakukan perubahan strategi dan penguatan sistem kepercayaan internal. Koalisi advokasi kemudian melakukan proses pembelajaran berorientasi kebijakan untuk menyesuaikan adanya faktor eksternal dinamis berupa adanya dukungan dari aliansi masyarakat adat dalam pemilu 2014. Keyakinan inti koalisi aktor politik untuk memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tetap menjadi hal yang utama, sedangkan keyakinan sekunder disesuaikan untuk menerima adanya masukan baru bagi sistem kepercayaan koalisi. Perubahan terhadap keyakinan sekunder yang mendukung keyakinan inti dalam sistem kepercayaan koalisi menunjukkan adanya proses pembelajaran berorientasi kebijakan sesuai dengan Hipotesis 5 dari kerangka ACF. Hal ini juga menunjukkan berlakunya Hipotesis 5 dari kerangka ACF yang menyatakan bahwa perubahan keyakinan inti kebijakan akan mempengaruhi penataan komposisi koalisi yang menunjukkan meleburnya aliansi masyarakat adat dan aktor-aktor politik di belakang Jokowi-JK (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Koalisi yang telah melebur kemudian membangun kontrak politik yang harus dijalankan oleh Jokowi-JK, apabila memenangkan pemilu 2014. *Pertama*, pengesahan RUU Masyarakat Adat. *Kedua*, pembentukan satuan tugas masyarakat adat. *Ketiga*, meninjau ulang berbagai peraturan sektoral yang mengganjal pemenuhan hak masyarakat adat. *Keempat*, membentuk mekanisme nasional penyelesaian sengketa (Permana, 2019). *Kelima*, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 yang membedakan hutan adat dengan hutan negara. Terakhir, memulihkan korban-korban kriminalisasi. Jokowi-JK akhirnya memenangkan pemilu 2014 dengan selisih suara 8,4 juta suara dengan calon Prabowo-Subianto dan Hatta Rajasa

yang tidak bisa dilepaskan dari dukungan aliansi masyarakat adat. Aliansi masyarakat adat kemudian menaruh harapan pada Jokowi-JK untuk melaksanakan janji-janji politiknya (Permana, 2019).

Setelah proses pemilu, maka terjadi ada faktor eksternal dinamis berupa adanya pergantian rezim baru yang akan mempengaruhi sistem kepercayaan koalisi dalam subsistem kebijakan. Pergantian rezim sebagai faktor dinamis telah membuktikan lagi berlakunya Hipotesis 5 kerangka kerja ACF yang mendorong adanya perubahan komposisi koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan. Jokowi-JK bersama dengan aktor-aktor politiknya telah berkuasa dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Keyakinan inti dari koalisi pemerintahan pun berubah untuk merespon faktor eksternal dinamis yang harus dihadapi berupa rezim politik baru. Keyakinan inti dari koalisi pemerintahan berubah untuk fokus melaksanakan janji-janji politik Jokowi-JK yang sering disebut sebagai Nawacita. Koalisi masyarakat adat juga mengalami proses pembelajaran berorientasi kebijakan untuk terus memperjuangkan keyakinan intinya tentang perlunya segera pelaksanaan Putusan MK 35/2012 secara penuh (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Koalisi pemerintahan kemudian menafsirkan keyakinan intinya menjadi serangkaian strategi dan program publik. Mereka melakukan penguatan sistem kepercayaan untuk semua level institusinya publiknya, agar memiliki kohesi dan loyalitas dalam melaksanakan Nawacita Jokowi-JK. Penafsiran terhadap keyakinan inti dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menjadi dasar bagi program turunan termasuk dalam hal pelaksanaan Putusan MK 35/2012 (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2015). Penguatan sistem kepercayaan koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan menjadi mekanisme pendorong koordinasi bagi pelaksanaan Nawacita yang bagiannya akan melaksanakan Putusan MK 35/2012. Penyusunan RPJMN 2015-2019 bisa dikatakan sebagai katalog sistem kepercayaan yang telah membantu penafsiran keyakinan inti koalisi pemerintahan yang dibagikan bagi aktor-aktor di dalamnya. Proses pembelajaran berorientasi kebijakan dilakukan di bawah arahan Jokowi-JK untuk mengarahkan persepsi subjektif dari aktor untuk mencapai konsensus mengenai pentingnya pelaksanaan Nawacita (Matti & Sandström, 2011).

Koalisi masyarakat juga melakukan proses penguatan sistem kepercayaan untuk memastikan internal mereka solid dalam memastikan pelaksanaan janji politik Jokowi-JK mengenai pengakuan hak-hak ulayat dalam pengelolaan hutan adat. Koalisi masyarakat kemudian

menafsirkan pula keyakinan intinya menjadi serangkaian strategi dan program untuk memastikan Jokowi-JK melaksanakan komitmennya mengenai pelaksanaan Putusan MK 35/2012 (Matti & Sandström, 2011). Koalisi masyarakat kemudian melaksanakan serangkaian dialog dan turun ke jalan untuk meraih atensi koalisi pemerintahan dalam pelaksanaan Putusan MK 35/2012 (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2019).

Langkah-langkah yang ditempuh oleh koalisi masyarakat telah mendorong berlakunya Hipotesis 9 dari kerangka kerja ACF yang membuat tiap koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan kemudian duduk dalam forum profesional untuk membangun kompromi dalam pelaksanaan kebijakan Putusan MK 35/2012 (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Forum profesional yang ada menyebabkan beberapa aktor dari koalisi masyarakat bekerjasama dengan koalisi penguasa untuk merumuskan keyakinan inti masing-masing menjadi program. Forum profesional seolah menjadi jalan bagi proses kompromi dalam bentuk lain dari koalisi masyarakat, demi berlangsungnya pelaksanaan Putusan MK 35/2012 (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Forum profesional kemudian mendorong koalisi pemerintahan mengeluarkan program reforma agraria pada 24 Agustus 2016 (Anonim, 2016). Forum profesional lagi-lagi menjadi *policy broker* yang berusaha mempertemukan keyakinan sekunder yang berbeda dari tiap koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan (Weible & Sabatier, 2007).

Proses pergeseran terhadap struktur keanggotaan koalisi advokasi dalam subsistem dapat meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan pelaksanaan Putusan MK 35/2012 lebih besar. Pola keanggotaan mungkin relatif stabil dari waktu ke waktu, tetapi faktor eksternal yang dinamis kenyataannya dapat mendorong proses kompromi dan perubahan komposisi. Hal ini telah membantah proposisi dari yang menyatakan bahwa pola keanggotaan koalisi seharusnya relatif stabil dari waktu ke waktu disebabkan faktor eksternal tidak akan cukup mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pergeseran koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan juga telah menyebabkan adanya redistribusi sumber daya politik terutama bagi koalisi pemerintahan. Hirarki kemudian muncul dalam proses pemanfaatan sumber daya politik dalam upaya pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Sayangnya, akibat dari redistribusi sumber daya politik dan kurangnya penguatan sistem kepercayaan dalam koalisi pemerintahan menyebabkan pelaksanaan Putusan MK 35/2012 mengalami hambatan dari daerah sampai pusat (Nohrstedt, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Henry (2015) dengan melihat pengakuan hutan adat di Kutai Barat dari tingkat pusat sampai daerah tidak konsisten dan kurang maksimal. Buruknya

penguatan sistem kepercayaan dari koalisi pemerintahan menyebabkan penafsiran terhadap keyakinan inti kebijakan menjadi bermasalah. Tumpang tindih berbagai peraturan mengenai kawasan hutan dan hak ulayat menyebabkan pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Tumpang tindih peraturan menyebabkan kurangnya komitmen daerah pada perlindungan masyarakat adat yang terdampak konsesi pertambangan batu bata di Kutai Barat (J. Henry, 2015). Koalisi pemerintahan juga kenyataannya kurang dapat mengkoordinir kementerian di bawahnya dalam melaksanakan Putusan MK 35/2012. Safitri (2014) menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh koalisi pemerintahan bersifat involutif. Presiden sendiri kurang memantau pelaksanaan Putusan MK 35/2012 dengan baik. Proses pemetaan tidak diikuti dengan penetapan dan pengakuan secara langsung oleh pemerintah pusat (Safitri, 2014).

Pengakuan masyarakat adat melalui regulasi daerah juga realitasnya tidak mudah dilakukan. Riset yang dilakukan oleh Andiko (2017) di Kajang Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat melalui produk hukum daerah tergantung komitmen pemimpin daerah baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatifnya. Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kelompok dan komunitas juga menghadapi kendala keberagaman kepentingan individu dalam kelompok masyarakat adat tersebut. Dialog yang berulang kali dilakukan dalam upaya menyamakan pemahaman dan membuat kesepakatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara mandiri oleh masyarakat berjalan bertahap. Proses pembelajaran berorientasi kebijakan realitasnya harus dilakukan secara bertahap untuk memperkuat sistem kepercayaan koalisi advokasi (Andiko, 2017).

Koalisi pemerintahan dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan sektoral dalam problem agraria yang justru memperparah kondisi bagi masyarakat adat. Kantor Staf Presiden belum berhasil dalam mengkoordinasikan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK 35/2012. KSP memang menjadi dapur bagi koalisi pemerintahan dalam menafsirkan keyakinan inti menjadi program dan strategi pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Akan tetapi, KSP gagal dalam memperkuat sistem kepercayaan koalisi pemerintahan dan melakukan redistribusi sumber daya politik secara proporsional (Arizona, 2017).

Koalisi pemerintahan justru melakukan redistribusi sumber daya politik kepada aktor-aktor ekonomi yang bisa memperkuat posisinya. Hal ini menyebabkan makin tidak digubrisnya keberadaan koalisi masyarakat adat. Para pejabat di Kementerian ATR/ BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan

Kementerian KKP, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kerap memberikan hak dan lisensi serta mengeluarkan ragam keputusan (HGU, HGB, HPL, HPH, HTI, Taman Nasional, ijin lokasi usaha perkebunan, ijin usaha pertambangan, penunjukkan dan penetapan kawasan hutan secara sepihak, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata/real estate/resort/hotel, dan sebagainya), yang berakibat pada peminggiran dan penyingkiran rakyat petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan serta perkotaan dari tanah, kekayaan alam dan wilayah hidupnya (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2019).


Koalisi pemerintahan juga sama sekali tidak berbuat banyak terhadap revisi UU Kehutanan yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Koalisi pemerintahan justru menghasilkan kebijakan Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meminggirkan pemenuhan hak-hak ulayat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2018). Perpres tersebut tidak akan menyelesaikan wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh melalui status penunjukan. Masyarakat adat yang sudah berada di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan juga terancam menghadapi “*resettlement*.” Hadirnya pula Peraturan Presiden No. 86/2018 justru menyebabkan wilayah adat tidak dikategorikan sebagai objek reforma agraria, sehingga masyarakat adat tidak dapat menjadi subjek hukumnya. Belum adanya jaminan terhadap pengakuan atas hak ulayat memperlihatkan bagaimana koalisi pemerintahan justru berkompromi dengan aktor-aktor lain untuk berbagai sumber daya politik yang bisa memperkuat kedudukannya (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2018).

Dorongan koalisi masyarakat adat untuk mempercepat legislasi RUU Masyarakat Adat kepada koalisi pemerintahan juga tidak mendapatkan respon yang baik. Forum profesional yang telah dibentuk kenyataannya lebih banyak berpihak atau bahkan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Forum profesional menjadi jalan terakhir proses kompromi dalam subsistem kebijakan yang lebih banyak menguntungkan koalisi pemerintahan. Forum profesional memanfaatkan peranannya dalam pengambilan keputusan dan sumber dayanya untuk menguntungkan koalisi pemerintahan (Weible et al., 2009). Enam menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili koalisi pemerintah dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat kenyataannya tidak kunjung menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat. Hingga menjelang akhir tahun 2018, tidak diketahui secara pasti apa yang

menghambat Pemerintah dalam menyediakan DIM RUU Masyarakat Adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2018).

Anehnya RUU Masyarakat Adat justru muncul dari inisiatif DPR. Akan tetapi, hasil kajian dari Yayasan Madani Berkelanjutan (2019) terhadap para legislator yang terlibat dalam pembuatan RUU Masyarakat Adat menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara daerah pemilihan anggota legislatif yang ada masyarakat adatnya dengan komitmen mereka untuk mempercepat pembuatan regulasi tersebut. Meskipun, mayoritas anggota parlemen yang terlibat dalam pembuatan regulasi tersebut memiliki respon positif terhadap pembuatan RUU Masyarakat Adat (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2019).


Koalisi masyarakat justru menghadapi berbagai problem serius akibat dari tidak dijalkannya Putusan MK 35/2012. Redistribusi sumber daya kepada aktor-aktor ekonomi oleh koalisi pemerintahan menyebabkan memburuknya kondisi yang harus dihadapi masyarakat adat di akar rumput. Masyarakat menghadapi tingkat okupansi lahan yang sangat tinggi akibat penggusuran, kehilangan tempat tinggal, kekerasan dan kriminalisasi (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2018). Data dari Kontras menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 81 kelompok warga menghadapi sengketa tanah adat. Banyak perkebunan dan lahan mata pencaharian warga serta penyempitan lokasi kawasan hutan adat sehingga warga kesulitan dalam mengakses bahan-bahan kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2018).



Grafik 1. Jumlah Korban Okupasi Lahan

Sumber: Kontras, 2018.

Data dari Kontras menunjukkan Sengketa lahan yang masih tinggi menjadi dominasi penyebab dari kriminalisasi. Hal ini karena pengerusakan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan swasta diberbagai daerah diantaranya; Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jambi, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, mengundang kemarahan warga dengan melakukan berbagai macam aksi dan perlawanan terhadap pihak perusahaan dan aparat kepolisian. Tindakan Kriminalisasi warga juga diikuti dengan kekerasan dan Intimidasi oleh aparat kepolisian dan TNI (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2018).



Grafik 2. Data Kriminalisasi Warga

Sumber: Kontras, 2018.

Upaya pengakuan desa adat melalui undang-undang desa juga menghadapi kendala disebabkan adanya perbedaan keyakinan sekunder dari tiap aktor dalam koalisi masyarakat. Pembelajaran berorientasi kebijakan yang fokus untuk memperkuat keyakinan inti mengenai pengakuan desa adat belum terlaksana dengan baik. Aktor-aktor dalam koalisi masyarakat sendiri menghadapi keyakinan sekunder yang berbeda-beda dalam upaya mengakui desa adat sesuai dengan UU No. 6/2014. Menurut Arsyad, Sunito dan Kartodiharjo (2016), setidaknya ada beberapa diskursus berbeda yang dilihat aktor-aktor dalam koalisi masyarakat dalam memandang pengakuan desa adat dalam UU Desa.

Pertama, diskursus pengakuan desa adat yang merupakan penjabaran dari tuntutan pengakuan desa yang beragam sebagai konter terhadap kebijakan penyeragaman desa yang terjadi

selama ini (Arsyad, Sunito, & Kartodiharjo, 2016). Aktor utama dari diskursus ini adalah aktivis gerakan masyarakat adat bersama aktivis gerakan pembaruan agraria. *Kedua*, pandangan mengenai pemerintahan desa, UU desa dianggap lebih diarahkan mengatur mengenai pemerintahan desa sebagaimana telah diatur pada kebijakan-kebijakan sebelumnya. Diskursus ini lebih banyak diusung oleh pemerintah yang dipelopori oleh Kementerian Dalam Negeri (Arsyad et al., 2016).

Ketiga, sudut pandang mengenai urgensi penegasan posisi kepala desa dan insentif yang lebih baik. Diskursus ini diusung oleh para asosiasi kepala desa se-indonesia (Arsyad et al., 2016). *Keempat*, diskursus demokratisasi pedesaan, yakni perbaikan sistem representasi warga desa, pemberian otonomi penyelenggaraan pemerintahan kepada desa dan alokasi khusus pendanaan. Diskursus ini diusung oleh lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerja di isu pemberdayaan masyarakat desa. *Kelima*, diskursus penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang lebih baik. Aktor utama dari diskursus ini adalah para lembaga donor dan pemerintah. Diantara para aktor yang terlibat dalam proses penyusunan UU Desa tersebut di atas, yang paling keras pertentangannya adalah mereka yang menghendaki UU Desa mengakui keberagaman desa dengan memasukkan desa adat sebagai wujud dari pengakuan terhadap keberagaman versus mereka yang menghendaki UU Desa mengatur pemerintahan desa tanpa ada lagi nomenklatur desa adat (Arsyad et al., 2016).

Menurut Sukirno (2019), Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki perbedaan pandangan dengan aliansi masyarakat dalam pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Keyakinan sekunder dari Kementerian Kehutanan melihat bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara diartikan bahwa hutan adat dengan demikian keluar dari kawasan hutan. Pandangan Kementerian Kehutanan ini menunjukkan bahwa hutan negara disamakan dengan kawasan hutan (Sukirno, 2019). Koalisi masyarakat memiliki keyakinan sekunder yang berbeda dengan memahami bahwa hutan adat yang saat ini bukan bagian dari hutan negara, tidak berarti bukan bagian dari kawasan hutan. Hutan adat tetap dalam kawasan hutan, akan tetapi hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat. Hal tersebut menyebabkan koalisi pemerintah mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat, agar fungsi-fungsi kehutanan dapat berjalan dengan baik (Sukirno, 2019).

Koalisi masyarakat kemudian mengadakan evaluasi terhadap kontrak politiknya dengan Jokowi-JK. Koalisi masyarakat mengadakan Seminar dan Lokakarya Advokasi bertajuk Wajah Pemerintahan Jokowi-JK dan Masa Depan Masyarakat Adat pada masa akhir kepemimpinan Joko

Widodo. Lokakarya tersebut menjadi titik balik bagi proses pembelajaran berorientasi kebijakan bagi koalisi masyarakat. Berbagai panel diskusi menjadi bahan perubahan keyakinan sekunder untuk berbalik mengkritisi Jokowi-JK akibat kontrak politiknya dilanggar (Siringoringo, 2018). “Permusuhan” dalam subsistem kebijakan ditandai oleh tingkat konflik yang meningkat. Koalisi akan lebih mungkin menggunakan informasi ilmiah sebagai strategi untuk melawan koalisi pemerintahan. Forum profesional kenyataannya tidak efektif menjadi *broker* kebijakan dan mereka lebih cenderung mengandalkan kerangka analisis yang berbeda (Weible et al., 2009).

Koalisi lebih cenderung menggunakan ilmu pengetahuan dan informasi saintifik untuk proses pembelajaran lintas koalisi. Forum profesional yang mendapatkan informasi yang multidisiplin dan perubahan sistem kepercayaan merubah keyakinan inti dan sekunder (Weible et al., 2009). Sayangnya, adanya faktor eksternal dinamis berupa akan diadakannya pemilu 2019 menyebabkan forum profesional belum mampu menyelesaikan pelaksanaan Putusan MK 35/2012 secara penuh semasa rezim Jokowi-JK (Setyorini, 2018). Proses pembelajaran berorientasi kebijakan selama rezim Jokowi-JK menyebabkan koalisi masyarakat melakukan perubahan kembali dari keyakinan sekunder, demi memperkuat sistem kepercayaannya. Faktor eksternal dinamis berupa pemilu 2019 ditanggapi koalisi masyarakat dengan menyatakan netral dan tidak memihak dengan salah satu kontestan politik. Hipotesis 5 kerangka ACF kembali bekerja dalam proses perubahan kebijakan (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Koalisi masyarakat merespon pemilu 2019 dengan memperkuat sistem kepercayaannya dan fokus pada mengembangkan kader-kadernya dalam pemilu legislatif. Koalisi masyarakat melakukan proses penafsiran keyakinan inti menjadi strategi dan program. Koalisi masyarakat menyatakan netral terhadap kontestasi pemilihan presiden disebabkan kedua calon yang bertanding dalam pemilu tidak memiliki visi-misi yang berpihak pada pemenuhan hak-hak ulayat (Gabrillin, 2019). Berdasarkan proses pembelajaran berorientasi kebijakan, koalisi masyarakat menganggap bahwa calon presiden Joko Widodo belum mampu memenuhi janjinya dalam pemilu 2014 (Alaidrus, 2019).

Koalisi masyarakat lebih fokus untuk menggunakan strategi baru untuk fokus mengirimkan kader-kadernya dalam parlemen untuk mempercepat pelaksanaan Putusan MK 35/2012 secara penuh. Koalisi masyarakat ingin memanfaatkan sumber daya politiknya yang dimilikinya sendiri untuk memastikan bahwa pelaksanaan Putusan MK 35/2012 bisa berjalan secara penuh lewat jalan parlemen (Anonim, 2019). Kongres Masyarakat Adat Nusantara V pada

14-19 Maret 2019 di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara menghasilkan sejumlah agenda politik. AMAN mendorong dan mendampingi anggota AMAN terlibat dalam kontestasi pemilu legislatif. Ada 185 kader AMAN mengikuti pemilu DPR, DPD, dan DPRD provinsi juga kabupaten/kota. Ada 36 caleg terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPD. Capaian ini tanpa pengoptimalan bentuk-bentuk partisipasi lain di pemilu (Sadikin, 2017).

Pemilu 2019 akhirnya membawa kemenangan pada Joko Widodo dengan wakil barunya Ma'ruf Amin. Kondisi eksternal dinamis berupa pemilu 2019, realitasnya tidak menyebabkan perubahan kebijakan pelaksanaan Putusan MK 35/2012 berjalan dengan baik. Koalisi pemerintahan yang diisi oleh orang yang sama berkuasa kembali menyebabkan pola keyakinan sekunder institusi publik tetap sama. Forum profesional yang menjadi *broker* kebijakan masih didominasi oleh orang-orang yang sama (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Hal ini menyebabkan bekerjanya Hipotesis 4 dari kerangka ACF. Atribut keyakinan inti dari program pemerintah kenyataannya tidak akan dirubah disebabkan koalisi advokasi yang melembagakannya masih berkuasa (H. C. Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Bahkan, koalisi pemerintahan pasca pemilu 2019 justru semakin kuat untuk fokus memperbesar investasi besar-besaran dibandingkan memenuhi tuntutan-tuntutan dari aliansi masyarakat adat. Hasil kajian yang dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan (2019) menunjukkan bahwa Jokowi-Ma'ruf memang memiliki visi dan misi terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, tetapi masih minim. Berdasarkan kajian terhadap 5 isu, maka dari 260 butir penjabaran program aksi visi misi Jokowi-Maruf, hanya sekitar 20 persen yang membahas isu terkait Lingkungan hidup yang berkelanjutan (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2018). Sebanyak 17 persen diantaranya adalah isu terkait pengelolaan hutan dan gambut yang berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum, sedangkan isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan (EBT) hanya berkisar 3 persen. Perlindungan hak masyarakat adat tidak ditemukan pembahasan tentang Rancangan Undang-undang masyarakat adat dan hutan adat serta penanganan polusi, dan tambang di sektor EBT (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2018).

KESIMPULAN

Artikel ini telah berkontribusi dalam melihat pentingnya faktor eksternal yang dinamis berupa perubahan rezim yang mempengaruhi proses pembelajaran berorientasi kebijakan dan mendorong pergeseran komposisi koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan. Kajian telah menjelaskan bagaimana Hipotesis 1 dalam kerang ACF yang menjelaskan bahwa komposisi koalisi advokasi tidak mungkin berubah selama satu dekade atau lebih tidak terbukti dalam perubahan kebijakan Putusan MK 35/2012.

Kajian ini justru telah menunjukkan bagaimana koalisi masyarakat dan koalisi pemerintahan masing-masing melakukan penguatan sistem kepercayaan dan merumuskan ulang strategi untuk merespon faktor eksternal berupa pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 dalam perubahan kebijakan pengakuan hutan adat. Proses pembelajaran berorientasi kebijakan pra pemilu 2014 dan menjelang pemilu 2019 menunjukkan bagaimana koalisi masyarakat terus berusaha melakukan perubahan komposisi dalam subsistem untuk mendukung perubahan kebijakan yang menguntungkan pihaknya dalam pengakuan hutan adat.

Kajian ini juga menunjukkan bagaimana koalisi pemerintahan memberi tanggapan terhadap proses pemilu 2014 & 2019, demi menjalankan keyakinan sekundernya dalam tampuk kekuasaan. Koalisi pemerintahan yang sempat membangun kompromi dengan koalisi masyarakat pra pemilu 2014, realitasnya setelah terpilih Joko Widodo dan aktor-aktor politik di belakangnya melakukan perubahan keyakinan sekunder. Penguatan sistem kepercayaan koalisi penguasa tidak hanya dilakukan melalui proses pembelajaran berorientasi kebijakan, tapi juga dengan redistribusi sumber daya politik yang menguntungkan pihaknya.

Proses redistribusi sumber daya politik yang demikian menyebabkan forum profesional yang seharusnya menjadi *broker* kebijakan untuk mempertemukan kompromi dengan koalisi masyarakat justru lebih banyak menguntungkan penguasa. Joko Widodo dan koalisinya dalam menanggapi faktor eksternal dinamis berupa pemilu 2019 juga menerapkan keyakinan sekunder yang sama untuk meraih tampuk kekuasaan untuk periode keduanya. Koalisi masyarakat pun melakukan proses pembelajaran berorientasi kebijakan kembali dan mengatur ulang strategi untuk tidak mendukung kontestan pemilu siapapun disebabkan Joko Widodo belum menepati janji politiknya. Koalisi masyarakat dengan perangkat saintifik memutuskan mengirim sendiri kader-kadernya untuk maju dalam pemilu legislatif tahun 2019, demi memperjuangkan pelaksanaan Putusan MK 35/2012. Setelah memenangkan pemilu 2019, koalisi pemerintahan yang membuat

Jokowi kembali berkuasa tidak membuat adanya dorongan untuk serius dalam melaksanakan janji-janji politiknya mengenai pelaksanaan Putusan MK 35/2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidrus, F. (2019). Visi Misi Jokowi & Prabowo Dinilai Belum Perhatikan Masyarakat Adat. Retrieved October 6, 2019, from <https://tirto.id/visi-misi-jokowi-prabowo-dinilai-belum-perhatikan-masyarakat-adat-de2o>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2018 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat*. Jakarta.
- Andiko. (2017). *Studi Perbandingan Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Serta Kawasan Hutan Untuk Masyarakat dan Perusahaan*. Batam.
- Anonim. (2014). Surat Edaran Sekjen AMAN untuk Pemilu 2014. Retrieved October 6, 2019, from <http://www.aman.or.id/2014/02/surat-edaran-sekjen-aman-untuk-pemilu-2014/>
- Anonim. (2016). Kang Oji, Konsisten Jadi 'Pendekar' Reforma Agraria. Retrieved October 6, 2019, from <http://ksp.go.id/kang-oji-konsisten-jadi-pendekar-reforma-agraria/>
- Anonim. (2019). 2014 Dukung Jokowi, Aliansi Masyarakat Adat Pilih Netral di Pilpres 2019. Retrieved October 6, 2019, from <https://www.solopos.com/2014-dukung-jokowi-aliansi-masyarakat-adat-pilih-netral-di-pilpres-2019-969578>
- Arizona, Y. (2017). TANTANGAN MASALAH PERTANAHAN ERA PRESIDEN JOKO WIDODO. *Bhumi*, 3(1), 136–143.
- Arsyad, I., Sunito, S., & Kartodiharjo, H. (2016). ANALISIS AKTOR DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PUTUSAN MK 35 (Studi atas Peran AMAN dan Jaringanannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 224–232.
- Bisariyadi, Wijayanti, W., Ayu, A., & Putri, I. P. (2015). *LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN HUKUM PEMISAHAN HUTAN ADAT DARI HUTAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 35/PUU-X/2012)*. Jakarta.
- Diana, E., Elisabeth, A., & Arumingtyas, L. (2018). Apa Kabar Hutan Adat Setelah 5 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi? Retrieved October 5, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan-mahkamah-konstitusi/>
- Gabrillin, A. (2019). Jokowi dan Prabowo Dinilai Sama-sama Tak Perhatikan Hak Masyarakat Adat. Retrieved October 6, 2019, from

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/10/14325401/jokowi-dan-prabowo-dinilai-sama-sama-tak-perhatikan-hak-masyarakat-adat>

- Henry, A. D. (2011). Ideology, Power, and the Structure of Policy Networks. *The Policy Studies Journal*, 39(3), 361–383.
- Henry, J. (2015). *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERTAMBANGAN BATU BARA DI KAMPUNG TUKUL KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Jeffar. (2014). Suara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Untuk Jokowi-JK. Retrieved October 6, 2019, from <http://www.aman.or.id/2014/05/suara-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-untuk-jokowi-jk/>
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14(2), 175–203.
- Jenkins-Smith, H., Silva, C. L., Gupta, K., & Ripberger, J. T. (2014). Belief System Continuity and Change in Policy Advocacy Coalitions: Using Cultural Theory to Specify Belief Systems, Coalitions, and Sources of Change. *The Policy Studies Journal*, 42(4), 484–508.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2018). *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja Sektor Hak Asasi Manusia HAM Bukan Prioritas*. Jakarta.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2019). *MASA DEPAN REFORMA AGRARIA MELAMPAUI TAHUN POLITIK" CATATAN AKHIR TAHUN 2018 KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA CATATAN AKHIR TAHUN 2018 KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA EDISI PELUNCURAN*. Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2015). *Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Matti, S., & Sandström, A. (2011). The Rationale Determining Advocacy Coalitions: Examining Coordination Networks and Corresponding Beliefs. *The Policy Studies Journal*, 39(3), 385–410.
- Nohrstedt, D. (2011). Shifting Resources and Venues Producing Policy Change in Contested Subsystems: A Case Study of Swedish Signals Intelligence Policy. *The Policy Studies Journal*, 39(3), 461–484.

- Permana, R. H. (2019). Politik AMAN, janji Jokowi, dan ayunan suara masyarakat adat. Retrieved October 6, 2019, from <https://www.alinea.id/pemilu/politik-aman-janji-jokowi-dan-ayunan-suara-masyarakat-adat-b1Xbo9hIE>
- Ramadhiani, A. (2014). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dukung Jokowi, Ini Alasannya. Retrieved October 6, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/23/1218537/Aliansi.Masyarakat.Adat.Nusantara.Dukung.Jokowi.Ini.Alasannya>
- Sadikin, U. H. (2017). Agenda Politik Masyarakat Adat 2017-2022: Optimalkan Partisipasi Pemilu. Retrieved October 6, 2019, from <https://rumahpemilu.org/agenda-politik-masyarakat-adat-2017-2022-optimalkan-partisipasi-pemilu/>
- Safitri, M. A. (2014). Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. In *Diskusi memperingati setahun Putusan MK No. 35/PUUX/2012, diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)* (pp. 1–10).
- Setyorini, V. P. (2018). Suara Masyarakat Adat Nusantara di pesta demokrasi. Retrieved October 6, 2019, from <https://pemilu.antaranews.com/berita/782419/suara-masyarakat-adat-nusantara-di-pesta-demokrasi>
- Siringoringo, J. (2018). Jokowi-JK Gagal Penuhi Janjinya kepada Masyarakat Adat! Retrieved October 5, 2019, from <http://www.aman.or.id/2018/12/jokowi-jk-gagal-penuhi-janjinya-kepada-masyarakat-adat/>
- Sukirno. (2019). REKONSTRUKSI REGULASI UNTUK AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 81–97.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2005). Comparing Policy Networks: Marine Protected Areas in California. *The Policy Studies Journal*, 33(2), 181–202.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (pp. 123–136). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, K. (2009). Themes and Variations : Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework. *The Policy Studies Journal*, 37(1), 121–140.
- Yayasan Madani Berkelanjutan. (2018). *ANALISIS DOKUMEN VISI & MISI JOKO WIDODO-MA'RUF AMIN 2019-2024*. Jakarta.

Yayasan Madani Berkelanjutan. (2019). *Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan Seri Pertama: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta.